

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi di Indonesia adalah wujud dari asas kedaulatan rakyat. Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan rakyat memegang dan menjalankan kekuasaan tertinggi pada negara bersistem demokrasi, dan pemerintahannya merupakan representasi dari kehendak rakyat melalui suatu sistem legislatif (perwakilan rakyat) dalam bentuk lembaga perwakilan rakyat. Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap individu atau kelompok, yang diwujudkan salah satunya dengan adanya partai politik. Keberadaan partai politik di Indonesia dijamin dalam konstitusi negara sebagai hak asasi manusia (HAM) melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Jaminan terhadap partai politik juga dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik,...dst.”

Di jaman Era Reformasi Indonesia di mulai pada pertengahan tahun 1998, perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi pada saat itu, di mana pada masa tersebut bangsa Indonesia mulai melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya pemerintahan yang dapat dinilai kurang baik. Pada kurun waktu itu perubahan terjadi tidak hanya pada sistem ketatanegaraan saja, namun juga kebijakan ekonomi. Akibatnya

stabilitas dalam berbagai bidang yang telah dijalankan dalam rentang waktu 32 tahun harus mengalami perubahan demi mengikuti tuntutan keadaan. Adanya krisis ekonomi dunia 1998 yang berdampak parah terhadap beberapa negara termasuk Indonesia menyebabkan Indonesia dalam kondisi yang tidak stabil.

Demokrasi sebagai landasan kehidupan bernegara, dapat dipahami bahwa pada tataran terakhir, rakyat membuat peraturan-peraturan tentang hal-hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam penilaian bernegara, mengevaluasi kebijakan-kebijakan negara, karena kebijakan ini menentukan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Bangsa yang demokratis dapat didefinisikan sebagai bangsa yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kehendak rakyat. Secara organisasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), 195 negara menyatakan sebagai berikut. Masih berlangsung dan memasukkan hak asasi manusia sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini diatur dalam Pasal 28E (3).

Dengan adanya jaminan oleh undang-undang dasar tersebut mulai ada kesadaran dari masyarakat untuk membentuk suatu kelompok untuk mulai berdiskusi. Pada masa orde baru, penggunaan ideologi diberlakukan secara ketat

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), hlm. 19

melalui asas tunggal Pancasila. Pada tahun 2003 setelah UU Mahkamah Konstitusi diberlakukan pemerintah dapat membubarkan partai politik apabila partai politik melanggar peraturan sesuai dengan UU No 2 tahun 2008 yang terdapat BAB XVI LARANGAN Pasal 40.

Penelitian ini menyoroti Pasal 48 Ayat (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (5) dikenakan sanksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 Ayat 1c UUD. memutuskan pembubaran suatu partai, dan pemerintah adalah pemohon Pasal 24, Pasal 68 UU MK 2003. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk membubarkan partai politik bahwa pemerintah melakukan kecurangan dan penyalahgunaan serta mencegah dampaknya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas dalam penelitian berjudul “KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK INDONESIA”.

## **1.2. Perumusan**

- a. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap partai politik yang melakukan pelanggaran hukum?
- b. Apakah yang menjadi parameter partai politik dapat dibubarkan?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Maksud Penelitian
  - 1) Guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum.

- 2) Menerapkan ilmu yang diperoleh penulis pada program pascasarjana program Magister Hukum Universitas Kristen di Indonesia.
  - 3) Dijadikan sebagai sumber informasi.
- b. Tujuan Khusus
- 1) Memahami setiap implikasi hukum terkait pembubaran parpol.
  - 2) Tahun serta paham mengenai parameter dapat dibubarkannya parpol.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **1.4.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk maksud dan tujuan tertentu.<sup>2</sup> Selain itu, metode penelitian juga merupakan faktor terpenting dalam penelitian ilmiah, karena penelitian ilmiah harus mengandung kebenaran yang valid secara ilmiah agar hasil penelitian ilmiah dapat mendekati kebenaran yang sebenarnya. Di sini digunakan tinjauan hukum normatif.<sup>3</sup>

##### **1.4.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis studi kepustakaan. Merujuk pada pendapat Mestika, penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data kepustakaan dikumpulkan, memo dibaca dan dibuat, dan bahan penelitian diolah.<sup>4</sup> Pada dasarnya, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya serta mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun dari

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 43

<sup>3</sup> Yudiono. 2013. Metode Penelitian. Lampung: Unila, hlm. 3

<sup>4</sup> Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

tempat lain.<sup>5</sup>

### 1.4.3. Sumber Kajian

Bahan utama penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder.

Adapun penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum sebagai hasil suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan yang berwenang atau berwenang.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pasl 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.
- b. Pasl 1 (2) UUD Tahun 1945
- c. Pasl 24 UU No. 39 Thn 1999 Hak Asasi Manusia (UU HAM)
- d. UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1c.
- e. UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol)

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>7</sup> Sumber hukum sekunder dari penyelidikan ini adalah:

- a. Pustaka dalam bentuk buku-buku hukum dan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup> Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

- b. Pustaka dalam bentuk jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Hasil kajian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Artikel media massa yang selaras dengan permasalahan yang tengah diteliti.

#### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka guna mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Mustika mengatakan bahwa studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelaah pada beberapa sumber bacaan seperti buku, doktrin, yurisprudensi, putusan-putusan, artikel atau jurnal, koran harian nasional, serta berita yang diperoleh dari media internet.<sup>8</sup>

#### **1.4.5. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis tentang Ketentuan hukum yang berlaku di suatu tempat, waktu tertentu, dan peristiwa hukum tertentu untuk mendapatkan gambaran besar (deskripsi).

#### **1.4.6. Tahapan Penelitian**

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan topik penelitian dengan cara menentukan topik yang akan diteliti dalam penelitian kepustakaan. Pemilihan topik yang Anda pilih

---

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 5

didasarkan pada beberapa pertimbangan. Artinya, minat peneliti pada topik, informasi yang tersedia, waktu yang tersedia, dan potensi keberhasilan penelitian.

## 2. *Exploration Information*

Dilakukan suatu eksplorasi guna mengenatahu berbagai macam info tentang pembubaran parpol.

## 3. Menentukan fokus penelitian.

- a. mengumpulkan data untuk mempertimbangkan fokus kajian.
- b. menyusun fokus penelitian.

## 4. Mengoleksi Data

Dilakukan dengan menelaah setia sumber agar medapatkan suatu data yang relevan. Data-data ini berasal dari sumber primer dan sekunder.

## 5. Menyajikan suatu hasil temuan

Setelah ditemukan dan diketahui setiap pokok info pada permasalahan, maka ditampilkan sesuai denga kaidah kajian.

## 6. Menyusun dalam suatu pelaporan kajian<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Milla Tunna Imah,2015, Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan, UNESA, No. 1, 13